



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT Jiwa Menur

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Menur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Menur

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi A serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Wakil ...

- a. Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan, membawahi:
 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dna
 - c) Subbagian Perlengkapan dan Aset.
 2. Bagian Keuangan dan Akuntansi, membawahi:
 - a) Subbagian Penerimaan Pendapatan dan Perbendaharaan; dan
 - b) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
 3. Bagian Perencanaan dan Evaluasi, membawahi:
 - a) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran; dan
 - b) Subbagian Evaluasi Analisis dan Pelaporan.
- b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahi:
 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Gawat Darurat; dan
 - b) Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Intensif.
 2. Bidang Keperawatan, membawahi:
 - a) Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Gawat Darurat; dan
 - b) Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Intensif.
- c. Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, membawahi:
 1. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, membawahi:
 - a) Seksi Penunjang Medik; dan
 - b) Seksi Penunjang Non Medik dan Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 2. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian:
 - a) Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - b) Seksi Penelitian dan Pengembangan.
- d. Kelompok Staf Medis;
- e. Komite Rumah Sakit;
- f. Satuan Pemeriksaan Internal;
- g. Instalasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing ...

- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ESELONISASI

Bagian Kesatu

Rumah Sakit

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, pencegahan, dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian, dan pengembangan di bidang kesehatan.
- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan medik;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. penyelenggaraan ...

- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, subspecialis dan tenaga kesehatan lainnya;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatusahaan;
- i. pelaksanaan program kesehatan nasional; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan

Pasal 5

Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan, perencanaan program dan evaluasi, keuangan dan instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan, mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan ketatausahaan, keuangan, perencanaan program dan instalasi di bawah koordinasinya;
- b. perencanaan dan pengembangan ketatausahaan, keuangan, perencanaan program dan dan instalasi di bawah koordinasinya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, perencanaan program dan dan instalasi di bawah koordinasinya;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketatausahaan, keuangan, perencanaan program dan instalasi di bawah koordinasinya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 7

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan kegiatan umum rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, kepegawaian, perlengkapan, serta perumusan kebijakan dan koordinasi dengan instalasi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian, pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kegiatan umum rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, kepegawaian serta perlengkapan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi terkait;
- c. pengoordinasian pengembangan kegiatan umum rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, kepegawaian serta perlengkapan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umum rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, kepegawaian serta perlengkapan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 9

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instalasi terkait;

c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat, pemasaran dan promosi kesehatan;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi dan telaahan hukum terkait kedokteran/kerumahsakit, dokumen kerjasama sesuai tata naskah dan produk hukum lainnya serta upaya advokasi hukum;
 - g. menyiapkan bahan administrasi dan operasional perjalanan dinas dan kendaraan dinas;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi ketertiban dan keamanan rumah sakit;
 - j. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan ketatausahaan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instalasi terkait;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

(3) Subbagian ...

- (3) Subbagian Perlengkapan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 huruf c), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlengkapan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instalasi terkait;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi rencana kebutuhan alat tulis kantor, barang cetakan, barang inventaris, gedung, dan bangunan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan barang medik dan non medik;
 - e. menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengelolaan barang inventaris, gedung, dan kendaraan dinas;
 - f. menyiapkan bahan upaya kegiatan kebersihan di lingkungan Rumah Sakit;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan neraca aset;
 - h. menyiapkan bahan pengamanan dan usulan penghapusan barang medik dan non medik;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Pasal 10

Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan penerimaan dan pendapatan, verifikasi dan perbendaharaan serta akuntansi dan aset, serta koordinasi dengan instalasi terkait.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penerimaan pendapatan dan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-instalasi;
- c. pengoordinasian penerimaan pendapatan dan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi;
- d. pelaksanaan penerimaan pendapatan dan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi;
- e. pelaksanaan monitoring, valuasi dan pelaporan penerimaan pendapatan dan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 12

- (1) Subbagian Penerimaan Pendapatan dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 huruf a), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penerimaan pendapatan dan perbendaharaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan pendapatan dan perbendaharaan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penerimaan pendapatan dan perbendaharaan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengkajian pola tarif;
 - f. melaksanakan pengelolaan penerimaan pendapatan dan perbendaharaan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan dan perbendaharaan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 huruf b), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi dan akuntansi;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
 - c. menyiapkan bahan penyusun laporan keuangan Rumah Sakit;
 - d. menyiapkan ...

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan verifikasi dan akuntansi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

Pasal 13

Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi dengan instalasi terkait.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pengoordinasian dengan instalasi-instalasi yang terkait;
- c. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyusunan perencanaan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 15

(1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf a), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan ...

- a. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan usulan Rencana Strategis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta Rencana Tahunan Rumah Sakit;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang /jasa;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan program dan anggaran; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Subbagian Evaluasi Analisis dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf b), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi analisis dan pelaporan Rumah Sakit;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan evaluasi analisis dan pelaporan Rumah Sakit;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar evaluasi analisis dan pelaporan Rumah Sakit;
 - d. melaksanakan evaluasi analisis dan pelaporan program Rumah Sakit;
 - e. menyiapkan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit;
 - f. menyiapkan konsep evaluasi pelaksanaan program Rumah Sakit;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 16

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan serta instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi terkait;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik dan keperawatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 18

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan medik serta koordinasi dengan instalasi terkait.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan medik;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-institusi;
- c. pengoordinasian pemenuhan kebutuhan pelayanan medik;

d. pengoordinasian ...

- d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medik;
- e. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar pelayanan medik;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 huruf a), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan rawat jalan dan gawat darurat;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelayanan rawat jalan dan gawat darurat;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan mutu dan standar pelayanan rawat jalan dan gawat darurat;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan pelayanan rawat jalan dan gawat darurat;
 - e. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan gawat jalan dan rawat darurat; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 huruf b), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan rawat inap dan intensif;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelayanan rawat inap dan intensif;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan mutu dan standar pelayanan rawat inap dan intensif;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan pelayanan rawat inap dan intensif;
 - e. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan rawat inap dan intensif; dan

f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan keperawatan serta koordinasi dengan instalasi terkait.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, dan Intensif;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-instalasi;
- c. pengoordinasian pemenuhan kebutuhan pelayanan keperawatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan, dan intensif;
- e. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar pelayanan keperawatan rawat jalan, dan intensif;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat jalan, dan intensif; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 23

(1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan rawat jalan dan gawat darurat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan dan gawat darurat;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar dan mutu pelayanan keperawatan rawat jalan dan gawat darurat;

d. menyiapkan ...

- d. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan keperawatan rawat jalan dan gawat darurat.
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat jalan dan gawat darurat; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan rawat inap dan intensif;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat inap dan intensif;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar dan mutu pelayanan keperawatan rawat inap dan intensif;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan keperawatan rawat inap dan intensif;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat inap dan intensif; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Wakil Direktur Penunjang Medik,
Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Pasal 24

Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat, pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian serta instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat, pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi terkait;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat, pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian;
- d. pelaksanaan program kesehatan nasional;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat, pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 26

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat serta koordinasi dengan instalasi terkait.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-instalasi;
- c. pengoordinasian pemenuhan kebutuhan penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat;

d. pengoordinasian ...

- d. pengoordinasian pelaksanaan penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
- f. pelaksanaan program kesehatan nasional;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 28

- (1) Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf a), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penunjang medik;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penunjang medik;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar dan mutu penunjang medik;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan penunjang medik;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penunjang medik; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penunjang Non Medik dan Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf b), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat;

c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar dan mutu penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan program kesehatan nasional;
- f. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian serta koordinasi dengan instalasi terkait.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-instalasi;
- c. pengoordinasian pemenuhan kebutuhan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
- e. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 31 ...

Pasal 31

- (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar mutu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf b), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar mutu pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - d. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - e. menyiapkan bahan kerja sama penelitian dan pengembangan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Eselonisasi

Pasal 32

- (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Wakil Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV
KELOMPOK STAF MEDIS

Pasal 33

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, adalah sekelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok profesi medik terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
KOMITE RUMAH SAKIT

Pasal 34

- (1) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite Rumah Sakit paling sedikit memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Pasal 35

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII ...

BAB VII INSTALASI

Pasal 36

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, adalah unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX ...

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Staf Medis, Komite Rumah Sakit, Satuan Pemeriksaan Internal, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan juga disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39 ...

Pasal 39

Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian

Pasal 40

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41 ...

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.

Pasal 42

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dan barang milik daerah Dinas dan laporan keuangan dan barang milik daerah Pemerintah Provinsi.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Direktur ...

- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pengisian Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Bagan Struktur Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi dan Sub Bagian di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 49 ...

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Maret 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Maret 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd


Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 21 SERI E.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 TENTANG
 NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA MENUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM JIWA MENUR

- 1. KELOMPOK STAF MEDIS
- 2. KOMITE RUMAH SAKIT
- 3. SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
- 4. KELOMPOK JABATAN



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA